



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NOMOR 648 /KPTS/II/2021

REGARDING

PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN RAPAT KOORDINASI
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DENGAN KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait;
 4. melakukan pengawasan dan monitoring pelaksanaan kegiatan;
 5. membuat laporan kegiatan dan menyampaikan kepada Pengarah; dan
 6. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas panitia kepada Pembina melalui Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- c. Sekretaris :
1. menyusun dan mempersiapkan semua administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dan peserta;
 2. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia.
- d. Anggota :
1. mempersiapkan alat, bahan perlengkapan dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
 2. mempersiapkan surat menyurat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 267/KPTS/II/2021 tentang Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi Kegiatan *Launching* Aplikasi E-Perda Wilayah Sumatera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Oktober 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang